

**PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP BATAS USIA MENIKAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI DESA BONDE UTARA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

**Oleh:
MUH. SAHRUL AKBAR
20156121019**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM NEGARA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE 2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Pemahaman Generasi Muda Terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Bonde Utara)” yang di susun oleh Muh. Sahrul Akbar NIM: 20156121019, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Juli 2025 M, 21 Muharam 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

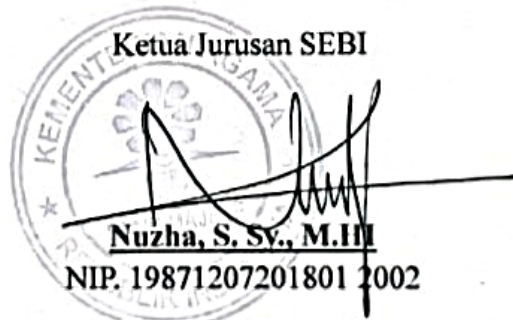
Majene, 5 April 2026
16 Syawal 1447 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha, S. Sy., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S. Sy., M.HI
NIP. 19871207201801 2002

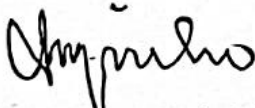
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) Muh. Sahrul Akbar Nim : 20156121019 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **Persepsi Generasi Muda Terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Bonde Utara)** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 2 Juni 2025

Pembimbing I



Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM
NIP. 19731231200501 1 034

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, A.Md. B.Ing., S.H., M.H
NIP. 19930507202012 2 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Sahrul Akbar
NIM : 20156121019
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 19 September 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Persepsi Generasi Muda Terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Bonde Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 10 Juni 2025

Penyusun,



Muh. Sahrul Akbar

NIM. 20156121019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Generasi Muda Terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Bonde Utara)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Nasriadi** dan ibunda **Hj. Nurmiati**, yang telah menghadirkan penulis di dunia ini serta senantiasa memberikan dukungan moril dan materil tanpa henti. Ucapan terima kasih yang tak kalah mendalam juga penulis sampaikan kepada **almarhum Laramang** dan **almarhumah Hj. Hajanah**, yang dengan penuh keikhlasan telah merawat dan membesarkan penulis sejak berusia dua bulan hingga akhir hayat mereka pada tahun 2024. Meski mereka telah berpulang sebelum sempat menyaksikan penulis meraih gelar sarjana, semangat dan kasih sayang yang mereka tanamkan akan selalu menjadi kekuatan dan

motivasi tersendiri dalam menyelesaikan studi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Wakil Ketua III Stain Majene sekaligus sebagai Pembimbing I yang di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nur Akifah Janur, Amd., B.Ing., S.H., M.H, sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, dan Bapak Supriadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan segenap staf akademik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap keluarga besar Peradaban Official, HMI, IM3I dan KAMRI yang senantiasa menjadi ruang tawa dan kebahagiaan di tengah kegelisahan dan kesedihan penulis, terkhusus kepada Kawan Muh. Irsyad Fattah, S.H., M.H, Abdi, S.H, Rizki, Wanca, Husnul, Hamsah, Najib, Adrian, Rahmat dan Pemo.
9. Terima kasih peneliti sampaikan kepada **Warkop Neo Alternative dan D'Hauna** sebagai tempat pelarian dari penat, serta kepada Kawan Ardika, Fadli Andika dan Faudzi yang setia menemani dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada diri ini, kepada **Muh. Sahrul Akbar**, raga yang tak pernah benar-benar menyerah, meski sering kali lelah dan nyaris runtuh. Terima kasih karena terus bertahan, karena tetap memilih kuat di tengah hidup yang tak selalu ramah. Terima kasih karena berjalan sejauh ini, demi harapan besar yang kau pikul di pundakmu harapan untuk melihat tawa orang tua, keluarga, dan mereka yang kau cintai. Meskipun dunia kadang terasa terlalu berat, kau tak pernah benar-benar berhenti. Untuk semua itu, aku bangga padamu.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 10 Juni 2025

Penulis,

Muh.Sahrul Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN....	xi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
A. Teori Kesadaran Hukum	13
B. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	17
C. Teori Perlindungan Anak	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahaan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Bonde Utara	34

B.	Pemahaman Generasi Muda terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	38
C.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Generasi Muda terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	48
BAB V	PENUTUP.....	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Implikasi.....	62
LAMPIRAN.....		64
DAFTAR PUSTAKA.....		68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
و	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā 'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā 'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

A. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجَّيْنَا : *Najjainā*
الْحَقُّ : *Al-Haqq*
الْحَجُّ : *Al-Hajj*
نُعِمْ : *Nu'ima*
أَعُوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah(ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

أَلِيّ : 'Alī
أَرَبِيّ : 'Arabī

B. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الْأَلْسُنُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

C. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
الْأَنْوَع : *An-Nau*
شَيْء : *Syai'un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

D. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

E. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: ِدينُ الله *dīnullāh* ِبِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : ُهم ِفِي رَحْمَةِ الله *Hum fi raḥmatillāh*

F. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri. (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-lazīunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

G. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *shallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muh. Sahrul Akbar
NIM : 20 156121019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemahaman Generasi Muda Terhadap Batas Usia Mneikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Bonde Utara)

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019, 2) faktor apa saja yang mempengaruhi Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data dan menghubungkannya dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan secara objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda di Desa Bonde Utara mengetahui batas usia menikah menurut undang-undang, namun pemahaman dari subtransi undang-undang masih tergolong rendah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan. Temuan juga menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya yang masih menempatkan usia muda sebagai hal wajar untuk menikah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun batas usia menikah telah diatur secara tegas, pemahaman generasi muda masih beragam, dipengaruhi oleh ekonomi, pendidikan, dan budaya. Oleh karena itu, sosialisasi tidak cukup dilakukan secara seremonial, melainkan perlu disertai pendampingan khusus yang berkelanjutan oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna menciptakan kesadaran akan pentingnya usia menikah yang ideal demi pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab.

BAB I

PENDAULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Lex Dura Sed Tamen Scripta, kata sifat hukum artinya hukum itu keras, tetapi begitulah cara penulisannya. Terkandung dalam pengertian ini memperkuat dalil kepastian hukum yang dapat ditegakkan bagi setiap orang untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia¹

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pada Ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: “Perkawinan diperbolehkan hanya jika laki-laki dan perempuan telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun.”² Selain itu, menurut Pasal 13 Konvensi Hak Anak, setiap anak

¹ Sulistia Ningsih Eko Handrian, Implementasi UU Perubahan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Direktorat Agama Kecamatan Siak Khulu Kabupaten Kampar, *Jurnal Kemunting*, Vol, 4 No. 2 (2023), h. 1142

² UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

berhak menyatakan pendapatnya secara bebas. Hal ini menekankan bahwa meskipun orang tua mempunyai peran dalam membimbing anak, namun hal tersebut harus dilakukan tanpa paksaan. Jika anak melakukan kesalahan, lebih baik berikan arahan dan nasehat daripada menggunakan pendekatan yang melibatkan kekerasan yang merugikan anak. Menurut Konvensi Hak Anak, tanggung jawab untuk melindungi anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.³

Namun permasalahan utama dalam penerapan peraturan ini adalah rendahnya literasi hukum generasi muda. Beberapa faktor berkontribusi terhadap masalah ini. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mampu memberikan pemahaman dasar kepada anaknya tentang pentingnya pendidikan dan masa depan. Bahkan sebagian orang tua memandang anak sebagai beban keluarga sehingga mendorong pernikahan anak untuk mengurangi beban ekonomi. Kedua, kekhawatiran terhadap interaksi sosial anak seringkali menjadi alasan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, padahal pendekatan ini membawa risiko bagi anak yang dikandungnya. Ketiga, kurangnya pendidikan dan pemikiran yang matang pada anak sendiri mengakibatkan mereka tidak menyadari dampak jangka panjang dari pernikahan anak.

Generasi muda sebagai agen perubahan berperan penting dalam mencegah pernikahan anak. Mereka harus menyadari bahwa pernikahan di usia anak tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga menghambat perkembangan dan pemenuhan impian mereka. Mengetahui undang-undang yang mengatur usia minimum untuk

³Ashintyakurniabetifardina[https://Conference.Untagsby.Ac.Id/Index.Php/Semnas/Article/Perlindungan Hak Anak Terhadap pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak](https://Conference.Untagsby.Ac.Id/Index.Php/Semnas/Article/Perlindungan%20Hak%20Anak%20Terhadap%20Pernikahan%20Dini%20Dalam%20Perspektif%20Konvensi%20Hak%20Anak), Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025, Pukul 04:00.

menikah dapat memberikan mereka wawasan yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijaksana tentang masa depan mereka.

Menurut Beni Ahmad Saebeni, kesadaran hukum adalah suatu keadaan keikhlasan yang timbul dari kesadaran untuk mengakui dan melaksanakan peraturan sesuai dengan pedoman yang ada. Soerjono Soekanto menyebutkan empat unsur kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Kesadaran hukum di Indonesia merupakan bagian penting dalam kebijakan dan pembangunan hukum. Namun seringkali terjadi kesenjangan antara kontrol sosial penguasa dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga berdampak pada ketaatan terhadap hukum positif.⁴

Ketaatan manusia dalam bentuk ini dapat dipahami dari Firman Allah

berikut ini dalam QS an-Nisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. maka jika kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. ini lebih penting (bagimu), dan akibatnya lebih baik.⁵

Terjemahan bahasa Mandar:

⁴ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pro Patria*, Vol. 4, No. 1, (2021), h. 175.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surakarta: Kitab Ziyad, 2016), hal. 59.

“E inggannana to matappa', turu'i mie' Puang Allah Taala anna turu'i toi mie' suro-Na, anna pangulu (to mappareta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mi' sisala tangngaran lao di mesa alat, pepembali'i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis), mua' diango'o mi' tongat-tongan matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-bo.” Da bassa di'o la'bi mapiai (dalam sesemu) anna la'bi makoai a'dupanna.”⁶

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati aturan Allah, Sunnah Nabi, dan juga menaati aturan yang ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa. Salah satu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa adalah undang-undang tentang perkawinan.

Sejak lahir, orang cenderung hidup bersama secara sosial. Hidup bersama dimulai dari bentuk terkecil yaitu keluarga, yang biasanya dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama disebut dengan perkawinan, yaitu suatu ikatan yang sakral, sah menurut agama dan negara. Idealnya, pernikahan harus dilangsungkan oleh pasangan yang sudah matang baik secara usia, emosional, dan finansial. Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, prevalensi pernikahan anak masih tinggi, meski terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pernikahan anak seringkali mengakibatkan anak putus sekolah, terjebak dalam kemiskinan dan berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi ⁷

Selain itu, pemerintah bersama lembaga seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) aktif mengkampanyekan usia ideal menikah minimal 21-25 tahun. Melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat dapat

⁶ Muh Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Malabi: Al-Quran terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar), 2019, h. 59.

⁷ Adenisatravan Adenisatravan, Meningkatkan Kesadaran Hukum Batasan Usia Pernikahan Melalui Penyuluhan Di Sekolah, *Jurnal Pemeliharaan Lampion*. Vol, 01, No 6, (2024), h. 194.

memahami risiko pernikahan anak dan pentingnya kesiapan psikologis, finansial, dan emosional sebelum menikah.⁸

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pra observasi, peneliti mewawancarai ketua karang taruna yang berlokasi di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat khususnya generasi muda terhadap Undang-Undang Perkawinan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat sekitar 30 pasangan melakukan pernikahan usia anak.⁹

Salah satu fenomena sosial yang sering menjadi penyebab pernikahan anak adalah pergaulan bebas. Perkembangan teknologi, perubahan norma-norma sosial dan budaya interaksi yang lebih terbuka mempengaruhi pemikiran generasi muda. Namun, dalam masyarakat tradisional, pergaulan bebas seringkali dianggap tabu, sehingga banyak orang tua yang memandang pernikahan anak sebagai cara untuk menghindari dampak negatifnya.¹⁰

Untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda diperlukan pendekatan yang holistik. Perlunya terus meningkatkan pendidikan mengenai aturan dan risiko pernikahan anak. Selain itu, perlu juga bekerja sama dengan komunitas pendidikan dan tokoh masyarakat untuk memberikan pendidikan dan menciptakan opini publik yang mendukung pentingnya penundaan pernikahan bagi anak, hak-hak anak, dan substansi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 digencarkan dimasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang usia menikah

⁸ Smkn-6-Majene-Berkomitmen-Tolak-Perkawinan-Anak, Diakses 10 Januari 2025.

⁹[https://www.bkkbn.go.id/detailpost/Bkkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25 Tahun](https://www.bkkbn.go.id/detailpost/Bkkbn-Usia-Pernikahan-Ideal-21-25-Tahun), Diakses 28 Desember 2024 Pada Pukul 13:00.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Khadafi Sebagai Tokoh Pemuda Desa Bonde (Rabu 05 Januari 2025, 15:09).

sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah pernikahan anak, namun juga untuk memberdayakan generasi muda agar dapat mencapai potensi terbaiknya dan berkontribusi bagi kemajuan negara. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, generasi muda dapat menjadi pionir dalam melindungi hak-haknya, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemahaman Generasi Muda Terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Bonde Utara.”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus sebagai batasan untuk memastikan cakupan penelitian tidak terlalu luas. Dengan adanya fokus yang jelas, penelitian dapat lebih terarah dan spesifik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Rincian fokus penelitian dan deskripsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

<i>Fokus Penelitian</i>	<i>Deskripsi Fokus</i>
Pemahaman	Pemahaman adalah proses menerima, memahami, dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui panca indera. Dipengaruhi oleh faktor internal seperti

	pengalaman, serta faktor eksternal seperti intensitas stimulus dan konteks. Karena bersifat subjektif, Pemahaman setiap individu bisa berbeda dalam menafsirkan hal yang sama.
Generasi muda	Generasi muda merupakan individu remaja yang sedang membentuk jati diri dan nilai-nilai kehidupannya. Menurut Kementrian Kesehatan remaja adalah orang yang berusia 10-18 tahun. Usia ini sangat rentan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, akses informasi yang luas dan perubahan norma-norma sosial yang cepat. Meski mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan, mereka juga menghadapi tantangan seperti pergaulan bebas dan tekanan sosial, yang dapat mempengaruhi keputusan hidup mereka, termasuk dalam hal pernikahan.
Batas usia menikah	Batas usia menikah merupakan peraturan hukum yang menetapkan usia minimal menikah di Indonesia adalah 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1.

C. Rumusan Masalah

Banyak perkawinan terjadi ketika mereka masih dianggap anak-anak. Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman generasi muda di Desa Bonde Utara mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Pemahaman generasi muda di Desa Bonde Utara mengenai batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

D. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Bukan hanya peneliti yang melakukan eksplorasi Kesadaran hukum generasi muda tentang batasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019. Namun, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik ini, namun dengan nama, metode, dan konteks yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi Suwaibatul Aslamia (2023) Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Kua Kurup Utara Tahun 2019-2022, jelas penulis UU No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi hak-hak anak khususnya perempuan, meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah risiko kesehatan terkait Pernikahan anak yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, dan bahkan kematian bayi.¹¹ Penelitian ini mempunyai sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kita sama-sama memandang UU no. 16 Tahun 2019 dan menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data dan penelitian ini lebih fokus

¹¹ Suwaibatul Aslamia, Implementasi Undang-Undang Batasan Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Di Kua Kurup Utara Tahun 2019-2022, Ian Kurup, 2023, Skripsi, h. 71.

pada penerapan batas minimal usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 16 tahun 2019. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus kajiannya, yaitu penelitian saya meneliti bagaimana generasi muda memandang batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian Suwaibatul Aslamia lebih menyoroti implementasi aturan Perkawinan di KUA Kurup Utara tahun 2019-2022.

2. Jurnal J-Adimas Rohmawati, dkk., (2023) dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penguatan Keluarga Maslaha Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan anak”, penulis menjelaskan bahwa kegiatan pemberian layanan di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung menunjukkan bahwa faktor agama, pengetahuan hukum rendah, lemah perekonomian, dan budaya mendukung tingginya angka pernikahan anak.¹³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama fokus pada pernikahan anak, dengan penekanan khusus pada implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya mengkaji apa peran aturan-aturan hukum dalam mengatur usia minimal perkawinan dan dampaknya terhadap praktik pernikahan anak di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama tertarik pada upaya meningkatkan pemahaman hukum dan mengurangi pernikahan anak melalui mengurangi pernikahan anak melalui pendekatan hukum. Hal yang membedakan penelitian ini adalah bertujuan untuk menggali pemahaman generasi muda terhadap norma-norma hukum tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran mereka dan menggali pemahaman dampaknya terhadap upaya pencegahan praktik Pernikahan anak.

3. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Tsamratus Syifa, dkk., (2023) dengan judul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Perubahan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Islam”, penulis menjelaskan adanya revisi undang- undang perkawinan membutuhkan upaya pemenuhan.¹² Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian tersebut membahas mengenai implementasi dan dampak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia minimal menikah guna mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menitikberatkan pada pemahaman dan pandangan generasi muda terhadap aturan batas usia menikah. Pendekatannya lebih bersifat yuridis empiris, dengan meneliti bagaimana masyarakat muda merespon dan memahami regulasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum generasi muda desa Bonde terhadap batasan usia menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum generasi muda Desa Bonde mengenai batasan usia menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹² Tsamratus Syifa Kafrau Dkk., Pengenalan Usia Minimal Menikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qadāunā*, Vol. 4, No. 1, (2023), h. 305.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki banyak aplikasi dan manfaat baik bagi akademisi maupun nonakademik. Tujuan kajian yang dimaksud dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

a. Secara teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, menjadi sumber referensi, memperkaya ilmu pengetahuan, dan memperkuat pemahaman ilmiah bagi pembaca pada umumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi dalam menentukan sikap dan pemahaman yang benar dalam menyikapi permasalahan terkait pendidikan hukum generasi muda mengenai batasan usia menikah berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Secara praktis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan, antara lain:

- 1) Stain Majene; menambah referensi ke Perpustakaan Stain Majene, khususnya terkait dalam menambah wawasan bagi pembaca atau mahasiswa dalam hal upaya meningkatkan literasi hukum generasi muda Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Orang Tua; penelitian ini membantu orang tua memahami aturan batas usia pernikahan serta mempertimbangkan kesiapan anak dari aspek mental, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat mencegah pernikahan dini serta meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah.
- 3) Remaja; penelitian ini membantu remaja memahami batas usia menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pentingnya kesiapan mental, emosional, ekonomi, dan pendidikan sebelum menikah. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kesadaran hukum,

mencegah pernikahan dini, dan mendorong remaja untuk mengambil keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan.

- 4) Pemerintah ; memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi dalam upaya kesadaran hukum generasi muda di Desa Bonde.
- 5) Peneliti Selanjutnya ; menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dalam skala yang lebih besar atau luas lagi khususya upaya kesadaran hukum generasi muda terkait batas usia menikah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Teori Kesadaran Hukum*

1. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang dirancang untuk memelihara ketertiban masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum *ubi societas, ibi ius*. Setiap orang yang hidup dalam suatu masyarakat terikat oleh aturan-aturan, baik berupa norma maupun hukum, yang mengatur kehidupannya bersama. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, yaitu intensif bagi masyarakat untuk mengikuti aturan untuk menjalankan fungsi yang sah dalam masyarakat. Masyarakat sendiri adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan tetap dan kepentingan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu tingkah laku tertentu diatur dengan undang-undang.¹ Menurut Evik dan Silbey, kesadaran hukum diartikan tersendiri dalam bahasa, dimana kata pokoknya adalah “sadar”, “tahu dan mengerti”, dan secara umum adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum: “Kesadaran hukum” mengacu pada bagaimana masyarakat memahami hukum dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan masyarakat.²

Meningkatkan kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah karena tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran tersebut. Sebagai fenomena sosial,

¹ Suharso dan Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Cet.10, Semarang: Widya Karya, 2012), h. 205.

² Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang- Undang* (Cet. 5, Jakarta 2013), h. 510.

hukum berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengendalikan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai lembaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat proses pemuasannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga tersebut penting bagi pembentukan dan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum³

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya paksaan, tekanan atau perintah dari pihak luar untuk mentaati hukum. Fungsi hukum adalah memberi petunjuk berupa perintah dan larangan. Undang-undang menginformasikan kepada kita tindakan-tindakan yang bertentangan, dimana pelanggaran terhadap hukum akan disertai dengan ancaman sanksi. Setiap tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat karena hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin tinggi intensitas interaksi maka semakin besar peran hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Hukum, baik tertulis (seperti undang-undang dan yurisprudensi) maupun tidak tertulis (seperti adat istiadat), merupakan instrumen perubahan sosial yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun suatu undang-undang hanya bisa efektif jika didukung oleh kesadaran masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, implementasi aturan, meskipun dirancang dengan baik, tidak akan optimal⁴

³ Zulqarnain Hasibuan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada Masyarakat Modern, *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.1, 2024, h, 95.

⁴ Naufal Ismail, Liya Amalia. Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Generasi Muda dalam Kehidupan Sosial Desa Pulosari Kecamatan Telagasari, *Jurnal pengabdian mahasiswa*, vol. 3 No. 1 Tahun 2024, h, 195

Indikator kesadaran hukum dapat diukur melalui beberapa dimensi, antara

- a. Pengetahuan Hukum: Apakah masyarakat mengetahui ketentuan hukum tertentu.
- b. Pemahaman hukum: Apakah masyarakat memahami isi dan tujuan ketentuan hukum: Apakah masyarakat memahami isi dan tujuan ketentuan hukum.
- c. Sikap hukum: Apakah masyarakat mempunyai sikap positif terhadap undang-undang yang ada.
- d. Perilaku Hukum : masyarakat menaati dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku

Menurut Soerjono Soekanto, keempat unsur tersebut sangat mempengaruhi efektivitas penerapan undang-undang.¹⁷ Oleh karena itu, Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting agar mereka memahami dan menghormati ketentuan hukum, termasuk batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga penerapan aturan tersebut dapat efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Membangun budaya hukum dalam negara hukum diperlukan agar hukum mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik, terorganisir dan terpercaya dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Selain itu, menciptakan rasa aman dalam masyarakat juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum. Berbagai faktor mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. termasuk budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁸ adalah sebagai berikut:

¹⁷ Nawa Angkasa, dkk., Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4, No.1 (2023), h. 76.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Penelitian Hukum di Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019, cet. 2.), h. 275.

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum mengacu pada pemahaman individu atau kelompok masyarakat tentang pentingnya peran hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ini mencakup sikap hormat, mematuhi persyaratan, dan memahami hak dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan menjunjung hukum.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum mengacu pada penerimaan dan penghormatan terhadap aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok mengakui dan mengakui hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan bersama dan berjanji untuk mengikuti dan menaatinya. Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum, penghormatan terhadap ketentuan hukum merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap aturan-aturan yang berlaku dengan kesadaran akan perlunya mengikutinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.
- d. Pentaatan terhadap ketentuan hukum. Segala kepentingan dalam masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai hukum yang berlaku. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok harus memperhatikan dan mematuhi standar hukum yang ada untuk menjamin keadilan, ketertiban dan perlindungan hak setiap orang. Kepatuhan terhadap hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa semua interaksi sosial dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil.

B. Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Selama 50 tahun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan di Indonesia tanpa menimbulkan konflik besar, terutama di kalangan umat Islam sebagai mayoritas. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dianggap sesuai dengan prinsip ajaran Islam dan diterima dengan baik oleh masyarakat.¹⁹

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul pandangan dari beberapa pihak yang meragukan kelayakan penerapan UU Perkawinan, termasuk dari pemerhati perlindungan anak yang menilai ada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang sudah tidak relevan lagi saat ini.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini membolehkan Pernikahan anak, mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Perubahan UU Perkawinan menaikkan usia minimum bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama seperti bagi laki-laki. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pasangan siap secara mental dan fisik untuk menikah sehingga pernikahan lebih stabil, keturunan lebih sehat, dan risiko perceraian serta kematian ibu dan anak dapat dikurangi.

Selain itu, penambahan batasan usia ini diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mendukung hak-hak anak, seperti kesempatan tumbuh kembang yang optimal, dukungan orang tua, dan akses terhadap pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.²⁰

¹⁹ Firmansiyah, Ayat Hukum dan Hadits Tentang Perempuan Dilarang Menikah dan Permasalahannya dalam Tata Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol.1, No.2 (2021), h. 159.

²⁰ Neng Poppy Nur Fauzia, Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perkawinan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.2 (2020), h. 139

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perubahan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya memuat 1 (satu) pasal khusus yang mengubah ketentuan Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²¹

Perubahan batas usia menikah tidak hanya mendorong pernikahan yang sehat dan berkualitas, namun juga mengurangi jumlah pernikahan anak, meningkatkan tingkat pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa dipaksa menikah pada usia muda.

C. Teori Perlindungan Anak

1. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil secara langsung atau tidak langsung untuk mencegah bahaya yang dapat mengancam kesejahteraan fisik atau psikologis seorang anak. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental.²² Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah upaya menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat manusia, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi”.²³

Pembukaan UU No. 23 Tahun 2002 menyebut anak sebagai amanah dan

²¹ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²²Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. 1 Jakarta: Sinar Graphic,

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anugerah Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat manusia. Anak juga dipandang sebagai generasi penerus, tunas bangsa, dan elemen strategis yang menjamin keberlanjutan bangsa di masa depan.²⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan anak sebagai keturunan yang lahir dari hubungan biologis atau suami istri. Istilah tersebut juga merujuk pada orang yang masih muda atau belum mencapai usia dewasa.²⁵ Sementara definisi anak dalam UU tersebut tidak ada. 35 Tahun 2014 ayat (1) Pasal 1 mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang belum berumur delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁶ Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979, “Anak merupakan calon pewaris cita-cita yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.”²⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun”.²⁸

Anak adalah karunia paling berharga yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta sebagai wujud amanah yang harus dijaga. Sebagai titipan, anak membawa tanggung jawab besar bagi orang tua untuk merawatnya dengan penuh kasih dan perhatian. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang diberi kesempatan memiliki keturunan akan merasa sangat bersyukur dan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi karunia tersebut. Mereka akan melakukan segala upaya agar anaknya

²⁴ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial, Indonesia* (Cet. 1, 2014), h, 157.

²⁵ Hanafi, konsekuensi Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Jurnal Voice of Justice*, Vol.6, No.2 (2022), h. 160.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

terhindar dari ancaman atau bahaya apa pun.²⁹

Anak tidak hanya dipandang sebagai anugerah yang patut disyukuri, namun juga merupakan aset berharga bagi bangsa yang wajib dijaga dan dilindungi. Sebagai generasi penerus yang mengemban cita-cita dan harapan masa depan, keberadaan anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak diatur dalam berbagai peraturan sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi hak-haknya, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2. Prinsip perlindungan anak

Indonesia sebagai sebuah negara menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas dalam konstitusinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Pasal ini menjadi salah satu instrumen negara dalam mengatasi tantangan terkait hak asasi anak dan termasuk dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan bimbingan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara maksimal.

Dunia internasional memberikan perhatian khusus terhadap anak. Hal ini tertuang dalam pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1990 yaitu: “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk itu hak anak diakui dan dilindungi sejak ia masih dalam kandungan”.³⁰ Di Indonesia, pengakuan terhadap

²⁹ Femmi Silaswati Farid, “Optimalisasi Perlindungan Anak dengan Penetapan SanksiKebiri,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01 (2020), h. 207

³⁰ Undang- Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.

hak-hak anak salah satunya diwujudkan melalui pemberlakuan undang-undang khusus mengenai peradilan anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak, bahkan dalam situasi yang paling sulit, seperti ketika anak melakukan pelanggaran hukum dan harus berhadapan dengan hukum pidana. Perlindungan ini dilaksanakan melalui perangkat aturan pidana yang dirancang khusus untuk anak.³¹

Berdasarkan hak-hak tersebut, lahirlah peraturan yang lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami revisi dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan baru ini memperkenalkan pendekatan yang lebih inovatif dalam penanganan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana.³² Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi Hak Anak (KHA), yang diakui sebagai dasar perlindungan hak-hak anak di negara ini.

Konvensi tersebut menetapkan empat prinsip utama yang menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menjalankan upaya perlindungan terhadap anak.

- a. Prinsip non diskriminasi, Prinsip ini terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KHA, yang mengharuskan hak-hak anak berlaku bagi semua anak tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan hak anak diterapkan tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Indonesia menerapkan prinsip ini dalam Pasal 28B UUD 1945 yang menjamin hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi atau kekerasan.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 ayat

³¹ Dina Pungkas dkk., Analisis Hukum terhadap Implementasi Prinsip Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, *Jurnal Bewinding*, Vol. 01, No.01, 2024,h, 145.

³² Ramadani, Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol, 9, No. 1 (2020), h. 267.

(1) *the best interest of the child* (CRC), yang mengingatkan bahwa keputusan mengenai masa depan anak harus didasarkan pada kebutuhan anak, bukan standar orang dewasa. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya, termasuk UU No. 17 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2016, bertujuan melindungi anak dari pelecehan seksual. Semua peraturan ini mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan mernenuhi kebutuhan perlindungan mereka.

- c. Prinsip hak hidup, Prinsip dalam Pasal 6 ayat (1) *the best interest of the child* (CRC), mengharuskan negara untuk menjamin hak hidup anak, yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu. Negara wajib menyediakan lingkungan, kondisi, dan fasilitas yang mendukung kelangsungan hidup anak. Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal.
- d. Prinsip menghargai pendapat anak, Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) *the best interest of the child* (CRC), yang menegaskan bahwa anak memiliki otonomi pribadi dan hak untuk mengungkapkan pandangannya, yang harus dihormati Indonesia mengadopsi prinsip ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakui pandangan anak sebagai asas perlindungan dan partisipasi mereka dalam keputusan yang mempengaruhi hidupnya.³³

3. Jenis perlindungan anak

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, guna menjamin kelangsungan hidup, serta

³³ Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial, Indonesia (Cet. 1, 2014), h. 90.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang normal.

Perlindungan hukum anak, termasuk yang berhadapan dengan hukum, bertujuan menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi anak secara optimal, serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan anak Indonesia yang sehat dan sejahtera.³⁴ Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak antara lain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 4-18, yang mencakup berbagai jenis perlindungan, yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai agama, berpikir, dan berekspresi sesuai usia dan kecerdasannya, dengan bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui identitas orang tua dan dibesarkan serta dilindungi oleh mereka³⁵.

4. Relevansi perlindungan anak terhadap pernikahan anak

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah individu di bawah 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Pasal 1 Angka 12 menyebutkan hak anak sebagai hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

³⁴ Irma Setiowati Soemitro, *Aspek Hukum Tumbuh Kembang Anak*, (Cet. 1, Bumi Aksara 2017), h. 78

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

keluarga, masyarakat, dan Negara. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan pasangan di bawah 19 tahun. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, Pasal 7 ayat (2) dan (3) memungkinkan dispensasi melalui pengadilan jika orang tua mengajukan permohonan dengan alasan kuat dan bukti pendukung, serta setelah mendengar pendapat kedua calon pasangan³⁶.

Pernikahan anak mengancam hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik maupun psikologis. Pernikahan dini sering terjadi sebelum anak mencapai kematangan emosional dan fisik yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga yang sehat, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan optimal, termasuk hak atas pendidikan dan standar hidup layak untuk mendukung perkembangan holistik anak.³⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, UU No. 16 Tahun 2019, Konvensi Hak Anak, dan KHI dalam Perpres No. 1 Tahun 1991 adalah bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia, memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder³⁸.

Anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan, dan berhak mendapat perlindungan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun, kecuali dengan persetujuan pengadilan. Kompedium Hukum Islam dan

³⁶ Z. Zulfiani, Studi Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2, No.1 (2017), h. 135

³⁷ Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional anak*, (Cet. 1, 2011), h. 71.

³⁸ <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/223>, diakses pada tanggal 17 januari 2025, pukul 21:00.

Konvensi Hak Anak juga mengatur perlindungan bagi anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Semua peraturan ini bertujuan melindungi anak dan mencegah pernikahan dini melalui pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian lebih terfokus untuk mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat, suatu gejala tertentu atau nilai suatu objek, maka dari itu penelitian jenis kualitatif ini sangat tepat dan berperan penting dalam mendukung penelitian saya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan mengkaji fenomena secara komprehensif melalui kata-kata dan bahasa, mencakup perilaku, Pemahaman, motivasi, dan tindakan subjek dalam konteks ilmiah¹.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian ². Dalam implementasinya, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, keluarga, serta generasi muda itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana kesadaran hukum berkembang dalam masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi aturan hukum tersebut.

¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Bandung: Cv. Harfa Kreatif, 2023), h. 34.

² Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta. Bina Aksara, 2006), h. 105.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat digunakannya proses penelitian untuk memperoleh solusi permasalahan penelitian.³ Dalam penelitian kualitatif, pemilihan lokasi sangat penting karena memengaruhi aksesibilitas dan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Lokasi yang tepat memudahkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya. Penelitian ini berfokus pada Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, yang dipilih karena tingginya prevalensi pernikahan anak. Kondisi ini membuat Desa Bonde menjadi tempat yang relevan untuk mengumpulkan informasi mengenai kesadaran hukum generasi muda terkait batas usia menikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁴

Penelitian ini berfokus pada kondisi faktual dalam masyarakat untuk mengungkap berbagai fakta yang kemudian dikumpulkan sebagai data penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mengenai permasalahan dengan

³ Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian* (Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015) : h. 12.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta 2011) : h.212

mengacu pada kenyataan yang ada atau melalui studi kasus.⁵

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan, sesuai dengan konteks hukum yang dianalisis. Dalam Pendekatan yuridis empiris dalam meneliti kesadaran hukum generasi muda terhadap batas pemilihan lokasi sangat penting karena memengaruhi aksesibilitas dan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Lokasi yang tepat memudahkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya. Penelitian ini berfokus pada Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, yang dipilih karena tingginya prevalensi pernikahan anak. Kondisi ini membuat Desa Bonde menjadi tempat yang relevan untuk mengumpulkan informasi mengenai kesadaran hukum generasi muda terkait batas usia menikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁶ Penelitian ini berfokus pada kondisi faktual dalam masyarakat untuk mengungkap berbagai fakta yang kemudian dikumpulkan sebagai data penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mengenai permasalahan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. 3, Jakarta, , Rineka Cipta 1983), h. 215

⁶ Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), h. 34.

dengan mengacu pada kenyataan yang ada atau melalui studi kasus.⁷

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan relevan, sesuai dengan konteks hukum yang dianalisis. Dalam Pendekatan yuridis empiris dalam meneliti kesadaran hukum generasi muda terhadap batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun generasi muda sebagai penerus bangsa mengetahui aturan pernikahan, banyak di antara mereka yang tidak memahami substansi dan tujuan dari peraturan pernikahan tersebut.

D. *Sumber Data*

Dalam penelitian, sumber data mengacu pada asal atau tempat pengumpulan data, bisa berupa :

1. Data primer

Data diperoleh langsung dari interaksi dengan informan yang menjadi subjek penelitian.⁸ Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pembagian kuesioner yang meliputi generasi muda, orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Bonde Utara untuk mengetahui Pemahaman batas usia menikah dan pengaruh faktor sosial serta budaya terhadap kesadaran hukum masyarakat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya adalah jurnal, buku, dan database publik yang berkaitan dengan topik kesadaran hukum, angka Pernikahan anak, dan akibat dari kesalahpahaman aturan perkawinan. Data sekunder ini digunakan untuk

⁷ Shiron Syamsuddin, "Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits", (Cet. 1; Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 57.

⁸ Supriyadi, Pengembangan Alat Penelitian dan Evaluasi (Cet. 1, Jawa Tengah: PT Nasya Perluas Manajemen 2020), h. 2.

melengkapi informasi yang diperlukan untuk penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kesadaran hukum generasi muda di Desa Bonde Utara terkait batas usia menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019, dengan fokus pada perilaku generasi muda, orang tua, dan masyarakat. Observasi dilakukan secara sosial, dengan data dicatat secara tertulis atau menggunakan perekam. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner naratif sebagai alat pengumpulan data utama dalam pendekatan kualitatif. Kuesioner naratif berisi pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban dalam bentuk narasi bebas berdasarkan pemikiran, perasaan, pengalaman, serta pandangan pribadi mereka secara mendalam.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang mencari informasi dari informan penelitian.⁹ Metode pengumpulan data melalui wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai Pemahaman batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Wawancara akan dilakukan terhadap informan, terkhusus pada orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peneliti akan menggunakan pertanyaan terstruktur atau semi terstruktur untuk menggali Pemahaman mereka mengenai Pernikahan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman hukum, dan pemahaman mereka terhadap aturan perkawinan.

⁹ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konseptual dalam Penelitian Pendidikan)*, (Cet. 1, Makassar: SMA Jaffray Theologia, 2020), h. 118

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitiannya.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri. Peneliti merupakan instrumen utama, berperan aktif dalam proses pengumpulan data dan mengamati langsung keadaan di lapangan.

Alat tambahan dalam penelitian ini adalah pedoman kuesioner dan wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam/audio dan kamera sebagai alat dokumentasi pada saat wawancara. alat perekam membantu memastikan bahwa semua tanggapan dan informasi yang diberikan oleh informan dicatat secara akurat, dan kamera digunakan untuk mendokumentasikan situasi dan konteks wawancara, yang dapat memberikan data visual tambahan yang berguna untuk analisis lebih lanjut.

G. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Pada tahap ini, data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting. Tujuan dari analisis data adalah untuk menginterpretasikan informasi tersebut agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses pengumpulan data yang digunakan peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini

¹⁰ Dila Erlianti, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1 Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 21

terjadi terus menerus sepanjang penelitian kualitatif. Langkah- langkah yang dilakukan untuk mereduksi data antara lain merangkum dan mengkodekan data. Proses ini terus berlanjut bahkan setelah penelitian lapangan selesai hingga laporan akhir penelitian disiapkan.¹¹

2. Penyajian data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa representasi data adalah kumpulan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian data yang efektif adalah metode utama analisis kualitatif yang valid dan valid.¹²

3. Menarik kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses analisis data. Temuan ini tidak konklusif dan harus dipantau selama penelitian. Proses ini juga mencakup upaya menghubungkan hasil dengan data lain. Singkatnya, makna yang diperoleh dari data harus diperiksa untuk memastikan kebenaran, kekuatan dan kesesuaiannya, serta untuk memverifikasi validitasnya.¹³ Kesimpulan akhir tidak hanya dicapai melalui pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi sebelum dapat dibuktikan kebenarannya.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, integritas data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan diandalkan. Berikut penjelasan metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data:

1. Uji kredibilitas data

¹¹ Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek (Cet. 1, Jakarta: Sekolah Tinggi Sains Jaffari, 2019), h. 10.

¹² Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. 1, Jawa Barat: CV. Trace 2018) :h,214

¹³ Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. 1, Jawa Barat: CV. Trace 2018) : h. 212

Kredibilitas mengacu pada proses menilai sejauh mana data yang diperoleh dari penelitian kualitatif dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang ada. Metode ini menggunakan unsur eksternal data penelitian sebagai alat untuk memvalidasi atau membandingkan data yang dikumpulkan.¹⁴ Melalui triangulasi, peneliti membandingkan perilaku informan dengan informasi yang diberikan saat wawancara untuk memastikan konsistensi, dan juga membandingkannya dengan bukti dokumenter seperti foto dan sumber lain, termasuk jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Uji transferabilitas

Uji transferabilitas adalah metode yang digunakan untuk menilai validitas eksternal penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menerapkan uji transferabilitas dengan memberikan gambaran hasil penelitian secara mendalam, jelas, dan terstruktur.

3. Uji dependabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa seluruh tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berencana melakukan review dengan rutin berkonsultasi dengan manajer.¹⁵ Pembimbing akan meninjau keseluruhan proses penelitian dan melalui konsultasi ini, peneliti berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melaporkan hasil penelitian maupun pada saat proses

¹⁴ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek* (cet.1, Jakarta: Sekolah Tinggi Sains Jaffari, 2019), h. 17

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 10

penelitian itu sendiri

4. Tes konfirmabilitas

Uji kredibilitas merupakan tes untuk menilai objektivitas suatu penelitian kualitatif. Suatu penelitian dikatakan obyektif apabila hasilnya diterima dan disepakati oleh berbagai pihak.¹⁶

¹⁶ Rama, responden kuesioner naratif generasi muda, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.
h. 31

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Bonde Utara*

1. Lokasi penelitian

Desa Bonde Utara merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pamboang yang berada di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Desa Bonde Utara 1,2 km² atau 120 Ha. Desa Bonde Utara terdiri dari 6 (dusun), yaitu Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Baru Dhua, Dusun Bonde-Bonde, Dusun Rea-Rea dan Dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118°54' 23" - 118°55' 12" BT dan 3° 31' 13" - 3° 32' 01" LS, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bababulo dan Desa Buttu Pamboang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang, Desa Bonde dan Kecamatan Banggae.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang

2. Sejarah singkat Desa Bonde Utara

Desa Bonde Utara adalah daerah pedesaan yang berada pesisir pantai barat Sulawesi, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan pelaut. Hiduplah

sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun kehidupan penduduk dalam kehidupan sederhana, orang menyebutnya desa Bonde Utara karena dalam bahasa mandar berarti pasir sesuai dengan kondisi geografisnya berada di tepi pantai selat Makassar.

Menurut catatan sejarah, Desa Bonde Utara berada dalam wilayah kerajaan Pamboang di salah satu kerajaan pada wilayah Mandar yang dipimpin langsung oleh Paqbicara Bonde selaku anggota tokoh adat kerajaan, Bonde utara juga berada di satu wilayah dengan desa Bababulo sebelum dimekarkan.

Penduduk desa Bonde Utara terbilang maju dibanding desa-desa disekitarnya akibat asimilasi budaya yang kian cepat serta pengalaman penduduknya yang kebanyakan adalah pelaut yang berlayar ke berbagai wilayah Nusantara seperti Ternate, Ambon bahkan ke wilayah Singapura dan Fransisco. Salah satu buktinya adalah banyaknya warga desa yang mempunyai garis keturunan di wilayah tersebut serta adanya beberapa pulau di Kalimantan dan Jawa Timur yang mayoritas penduduknya keturunan penduduk desa Bonde Utara.

Desa Bonde Utara merupakan salah satu desa di kecamatan Pamboang kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 1,2 KM2 yang terdiri dari enam dusun yaitu dusun Butungan, dusun Kampung Baru, dusun Kampung Baru Dhua, dusun Bonde- Bonde, dusun Rea-Rea serta dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23"- 118°55'12" BT dan 3° 31' 13" -3° 32' 01' LS. Saat ini jumlah penduduk desa Bonde Utara sebanyak 3.486 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 1.678 jiwa dan perempuan sebanyak 1.808 jiwa yang tersebar di enam dusun.

Desa Bonde Utara yang terletak di pesisir pantai memiliki luas wilayah 1,2 KM² merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pamboang yang terbentuk pada tahun 2011 sebagai hasil pemekaran dari desa Bonde. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Majene nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan desa yang ada di kabupaten Majene, desa Bonde Utara resmi berdiri sebagai desa otonom yang terpisah dari desa induknya. Saat ini resmi dipimpin oleh bapak kepala desa, yaitu bapak Bakriadi, SP.d.

3. Visi dan Misi dan Tujuan Desa Bonde Utara

a. Visi Desa Bonde Utara

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebagai Desa bahari yang maju, mandiri, agamis dan partisipatif.

b. Misi Desa Bonde Utara

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 2) melaksanakan pembangunan desa melibatkan potensi masyarakat yang berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
- 3) Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat seperti, KTP, KK, Akte Kelahiran dan kebut status sosial atau garis keturunan.
- 4) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

- 6) Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani dan kelompok usaha yang lain secara adil dan tepat sasaran.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
- 8) Memberikan bantuan kepada setiap kegiatan baik di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

c. Tujuan Desa Bonde Utara

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.
- 4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah desa dan lembaga desa.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.
- 6) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa.
- 7) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
- 8) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
- 9) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di desa.
- 10) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang.
- 11) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
- 12) Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan di bidang keagamaan.
- 13) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
- 14) Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku usaha industri,

perdagangan dan pariwisata.

- 15) Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian
- 16) Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.

B. Pemahaman Generasi Muda terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam memahami Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengetahuan hukum menjadi aspek mendasar yang memengaruhi pembentukan Pemahaman, karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai substansi undang-undang sulit bagi individu untuk memberikan pandangan yang objektif maupun kritis terhadap suatu aturan. Salah satu indikator utama yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah pemahaman generasi muda terkait batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini menjadi krusial mengingat pernikahan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan kesejahteraan keluarga secara jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana generasi muda memahami aturan tersebut sebagai dasar dalam membangun Pemahaman mereka terhadap pernikahan.

Berdasarkan hasil kuesioner naratif yang disebarkan kepada 8 orang generasi muda di Desa Bonde Utara, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki pemahaman yang benar mengenai ketentuan batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa usia

minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun dalam kenyataannya, hanya 3 orang dari 8 responden yang mengetahui ketentuan hukum ini secara tepat, sementara 5 responden lainnya menunjukkan ketidaktahuan atau bahkan memberikan jawaban yang keliru.

Temuan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan pemahaman hukum di kalangan generasi muda, yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam isu penting seperti pernikahan usia anak. Minimnya pengetahuan ini bisa berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan terbukanya ruang bagi praktik-praktik sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa Penggunaan kuesioner naratif dalam penelitian ini memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara bebas dan deskriptif, tidak terbatas. Metode ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengungkapkan pemahaman, pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam mengenai batas usia menikah. Dewi 18 tahun merupakan salah satu dari sedikit generasi muda yang menunjukkan pemahaman yang tepat. Dalam tanggapannya, ia menjawab;

*"Saya tahu dari pelajaran PPKn di sekolah, dan saya setuju karena di usia itu kita sudah punya tanggung jawab."*⁵⁶

Pernyataan Dewi menunjukkan bahwa pendidikan formal, khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Dewi tidak hanya mengetahui batas usia minimal menikah, tetapi juga memahami alasan di balik kebijakan tersebut, yaitu bahwa di usia tersebut seseorang telah memiliki kematangan dan tanggung jawab yang cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga.¹

¹ Dewi, responden kuesioner naratif generasi muda, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

Jawaban ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal dapat meningkatkan kesadaran hukum pada remaja, sehingga mereka tidak hanya mengenal aturan, tetapi juga mampu memahami nilai dan fungsi aturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk menaati hukum, yang terbentuk dari pengetahuan hukum, pengalaman sosial, serta nilai-nilai budaya yang dianut.²

Dengan demikian, peran pendidikan formal seperti PPKn sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Kesadaran hukum yang terbentuk dari pendidikan tersebut akan mendorong sikap positif dalam mematuhi ketentuan hukum, sekaligus menjaga keberlangsungan institusi keluarga yang sehat dan harmonis.

Menurut pandangan peneliti, pendidikan formal dalam membangun kesadaran hukum tidak hanya sekadar menyampaikan pemahaman teori semata, melainkan juga menumbuhkan kesadaran kritis yang memungkinkan individu untuk mengevaluasi dan menginternalisasi nilai-nilai hukum secara mendalam. Hal ini sangat penting agar kesadaran hukum tidak hanya berwujud sebagai kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut akan hukuman, tetapi menjadi bagian dari kesadaran moral dan sosial yang berkembang secara alami dalam diri setiap individu. Dengan demikian, pendidikan formal berperan sebagai sarana pembentukan karakter yang mengharmonisasikan pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masyarakat. Kesadaran hukum yang tumbuh melalui proses ini diyakini mampu

² Putri, R. A., & Santoso, H. B. Pengaruh Norma Sosial Terhadap Keputusan Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial Dan Budaya*, (2022). Vol 9, No. 1, h, 45

menghasilkan generasi muda yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam keluarga serta lingkungan sosial secara lebih luas.

Berbeda dengan Dewi, responden lain seperti Rama 17 tahun justru menunjukkan pemahaman yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Rama menyatakan;

*"Kalau orang sudah siap dan saling suka, kenapa harus 19 tahun Teman saya aja nikah umur 17."*⁵⁸

Pernyataan Rama menunjukkan bahwa dalam pandangannya, kesiapan emosional dan rasa suka antara dua individu dianggap lebih penting daripada aturan hukum yang mengatur batas usia menikah. Ia mengedepankan pengalaman nyata dari lingkungan sosialnya khususnya kisah teman yang menikah di usia 17 tahun sebagai acuan dalam menilai kapan seseorang sebaiknya menikah. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemahaman generasi muda terhadap pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman empiris dan sosial di sekitarnya daripada oleh pengetahuan atau kesadaran hukum yang mendalam. Penelitian oleh Putri dan Santoso (2022), mengungkapkan bahwa norma sosial dan budaya sangat berperan dalam membentuk sikap dan keputusan para remaja, khususnya dalam hal pernikahan. Faktor tekanan dari lingkungan sosial serta pengalaman bersama teman sebaya sering kali menjadi pertimbangan utama bagi mereka dalam menentukan waktu menikah, bahkan lebih berpengaruh dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat oleh teori *Social Norms* dari Bicchieri (2016) yang menyatakan bahwa norma sosial adalah aturan-aturan tidak tertulis yang diikuti individu karena adanya dorongan dari masyarakat dan keinginan untuk diterima dalam kelompoknya. Norma-norma tersebut seringkali lebih menentukan perilaku

seseorang daripada hukum formal yang dibuat oleh pemerintah.³

Dari sudut pandang peneliti, jawaban Rama menggambarkan betapa kuatnya pengaruh sosial dan budaya dalam membentuk Pemahaman generasi muda terhadap pernikahan, yang sering kali bertolak belakang dengan regulasi formal. Pengetahuan hukum dan aturan usia minimal menikah yang disosialisasikan melalui pendidikan formal atau media belum sepenuhnya mampu menggantikan pengaruh pengalaman sosial dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun. Oleh karena itu, pendekatan *sosio kultural* harus menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan kesadaran hukum, khususnya terkait batas usia menikah, agar generasi muda tidak hanya memahami aturan secara normatif, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial mereka. Hal ini penting agar keputusan menikah tidak semata-mata berdasarkan emosi atau tekanan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan kesejahteraan jangka panjang. Fenomena ini juga terlihat pada responden lain, seperti Wulan 18 tahun, yang menjawab;

*"Saya tidak tahu pasti, tapi sepertinya umur 18 atau 17 juga sudah boleh menikah, tergantung orang tuanya."*⁴

Jawaban ini menunjukkan bahwa masih kuatnya pengaruh budaya patriarkal dan otoritas orang tua terhadap keputusan pernikahan. Dalam banyak kasus, restu orang tua menjadi penentu utama, bahkan melampaui aturan hukum yang berlaku. Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan anak, keputusan menikah seharusnya memperhatikan hak dan kesiapan anak, bukan semata-mata karena restu orang tua.⁵

³ Bicchieri, C. *Norms in the Wild: How to Diagnose, Measure, and Change Social Norms*. Oxford University Press. (2016).h, 243.

⁴ Wulan, responden kuesioner naratif generasi muda, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

⁵Nurul Qomariyah, "Fenomena Perjuduhan Anak dan Dampaknya terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 2, 2021, h, 45.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan masa depan mereka, termasuk pernikahan usia anak.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh, khususnya dalam lingkungan sosial yang sangat dipengaruhi oleh budaya kekeluargaan dan tradisi perijodohan. Dalam konteks seperti ini, keputusan menikah kerap kali lebih didasarkan pada persetujuan keluarga daripada kesiapan serta kepentingan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk terus melakukan edukasi guna meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan tidak hanya soal izin dari orang tua, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan emosional, mental, dan fisik calon pasangan serta menjaga hak-hak dasar anak demi masa depan yang lebih baik. Dari perspektif peneliti, perlindungan hukum terhadap anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil harus menjadi prioritas utama, sambil mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap budaya agar nilai-nilai hukum dapat diterima dan dihayati dengan baik oleh masyarakat yang masih kuat memegang tradisi kekeluargaan. Upaya ini sangat diperlukan agar perlindungan hak anak tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Begitu pula dengan Wahyu 19 tahun yang sebenarnya telah mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai ketentuan batas usia tersebut. Ia menjawab;

"Kalau saya pribadi sih tidak masalah menikah muda, asalkan sudah ada

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).

*kesiapan dari segi mental dan ekonomi. Umur itu relatif."*⁷

Dari jawaban Wahyu, tampak bahwa ia tidak menjadikan faktor usia sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kesiapan untuk menikah. Ia justru lebih memfokuskan perhatian pada aspek kesiapan mental dan kondisi ekonomi. Pandangan seperti ini menggambarkan cara pandang pragmatis, di mana kesiapan menikah dinilai berdasarkan kestabilan emosi dan finansial, bukan semata pada angka usia tertentu.

Respon ini menggambarkan sikap pragmatis yang umum ditemukan di kalangan generasi muda, dimana aspek kesiapan individual dan dukungan ekonomi dianggap sebagai tolok ukur utama kesiapan menikah. Namun, hal ini juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman terhadap tujuan dan makna dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia sebagai langkah perlindungan bagi hak-hak anak dan sebagai upaya mencegah risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif secara psikologis dan sosial.

Menurut perspektif teori perkembangan Erik Erikson, individu pada usia seperti Wahyu sedang mengalami tahap *intimacy vs isolation*, di mana mereka mulai mencari hubungan emosional yang dekat namun mungkin belum sepenuhnya siap secara psikososial untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang kompleks.⁶⁵ Oleh karena itu, meskipun Wahyu merasa siap dari sisi mental dan ekonomi, kedewasaan psikososialnya mungkin masih perlu penguatan agar mampu menghadapi dinamika pernikahan.

Peneliti memandang bahwa tanggapan Wahyu menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap makna penting dari ketentuan batas usia menikah yang telah diatur dalam undang-undang. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan upaya edukatif yang lebih luas dan

⁷Wahyu, kuesioner naratif generasi muda, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025

menyeluruh, guna membentuk kesadaran hukum yang lebih matang di kalangan remaja. Pendidikan yang memuat nilai-nilai hukum dan sosial perlu diintegrasikan secara konsisten, baik melalui institusi formal seperti sekolah maupun melalui pendekatan nonformal seperti penyuluhan masyarakat. Tujuannya agar generasi muda tidak hanya menilai kesiapan menikah dari sisi emosional atau pengalaman lingkungan sekitar, tetapi juga mampu memahami bahwa batas usia menikah merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum di kalangan remaja menjadi kunci dalam membentuk generasi yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga mampu membuat keputusan hidup yang lebih bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip keadilan sosial.⁸

Ketiga responden ini mendapatkan informasi tersebut melalui jalur pendidikan formal atau sosialisasi yang diselenggarakan. Namun, mayoritas responden lainnya lebih banyak memperoleh informasi mengenai pernikahan dari media sosial, cerita teman sebaya, atau pengalaman pribadi dalam lingkungan keluarga. Contohnya, Lina, seorang remaja berusia 17 tahun, menjawab;

“Saya lihat di media sosial banyak yang nikah muda, dan kayaknyabagus aja kalau sudah saling suka dan bisa saling bantu.”⁹

Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial kerap menampilkan pernikahan muda sebagai sesuatu yang romantis dan ideal, sehingga membentuk Pemahaman generasi muda yang berbeda jauh dari regulasi yang sebenarnya berlaku.¹⁰ Banyak remaja lebih terpengaruh oleh gambaran kehidupan rumah

⁸ Elli P. Schachter dan Renee V. Galliher, “Lima Puluh Tahun Sejak ‘Identity: Youth and Crisis’: Tinjauan Ulang atas Tulisan Erikson tentang Identitas,” *Identity: An International Journal of Theory and Research*, Vol. 18, No. 4 (2018): h. 261.

⁹ Lina, kuesioner naratif, usia 17 tahun, Desa Bonde Utara, 2025.

¹⁰ Santosa, H. "Pengaruh Media Sosial terhadap Pemahaman Remaja tentang Pernikahan Muda." *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2020). h. 49.

tangga para selebgram atau figur publik yang menikah pada usia muda, tanpa memahami risiko sosial, hukum, dan psikologis yang menyertai pernikahan usia anak.

Responden lain, Hasan, berusia 18 tahun, bahkan mengaku tidak mengetahui secara resmi tentang batas usia menikah yang berlaku. Ia mengungkapkan;

*“Sejujurnya saya baru tahu ada aturannya setelah ditanya lewat dari kakak.”*¹¹

Ketimpangan informasi seperti ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada budaya hukum *legal culture* di masyarakat. Jika masyarakat tidak mendapatkan edukasi dan pemahaman yang memadai tentang suatu aturan, maka penerapan hukum tersebut akan sulit berjalan efektif.¹² Hukum yang hanya dipahami oleh kalangan elit birokrasi tanpa menyentuh lapisan masyarakat bawah, pada akhirnya hanyalah sebuah aturan yang berada di atas kertas saja.

Dari delapan responden yang mengikuti kuesioner naratif, hanya tiga orang yang secara eksplisit menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, lima responden lainnya memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa mereka masih memahami batas usia menikah di bawah 19 tahun, atau tidak mengetahui secara pasti ketentuan hukum tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum di kalangan generasi muda, khususnya terkait batas usia pernikahan, masih tergolong rendah.

¹¹ Hasan, kuesioner naratif usia 18 tahun, Desa Bonde Utara, 2025.

¹² Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Social Development,” *Law & Society Review* vol. 4, no. 1 (1969): 29–44, diakses 25 Mei 2025.

Menurut peneliti, hal yang mempengaruhi rendahnya Pemahaman atau kesadaran hukum generasi muda terkait batas usia menikah adalah upaya sosialisasi hukum yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, cenderung bersifat formalitas belaka dan belum menyentuh aspek substansial dari pembentukan kesadaran hukum. Sosialisasi yang minim dan tidak disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan informasi hukum yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh generasi muda. Akibatnya, kesadaran hukum yang seharusnya terbentuk melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan masih belum tampak secara nyata dalam pola pikir dan sikap generasi muda di lapangan.

Selain itu, pengaruh norma sosial dan budaya lokal yang tidak sadar terhadap pernikahan usia anak turut memperlemah upaya pemerintah dalam membangun budaya hukum yang taat pada regulasi. Norma-norma tersebut sering kali lebih dominan dan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, sehingga aturan formal dalam undang-undang kurang mendapat tempat yang kokoh dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah konkrit dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Bersama-sama, mereka perlu menggiatkan edukasi hukum yang lebih masif, berkelanjutan, dan kontekstual, yang tidak hanya menyampaikan aturan secara formal, tetapi juga melakukan pendampingan yang masif khususnya kepada subjek dari aturan pernikahan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 khususnya di pasal 7 ayat 1.¹³

Edukasi hukum tersebut hendaknya disampaikan dalam beragam bentuk, seperti dialog terbuka, diskusi tematik, serta pendekatan kultural yang dapat

¹³ Kartika, dkk. "Strategi Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Regulasi Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 10, No.3 (2022). h. 120.

menjangkau dan menyentuh pemahaman masyarakat secara lebih personal dan mendalam. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap batas usia menikah yang telah ditetapkan dalam undang-undang dapat meningkat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak dan generasi muda di Desa Bonde Utara.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Generasi Muda terhadap Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penelitian ini secara khusus menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, yakni orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, teridentifikasi beberapa variabel penting yang turut membentuk pola pikir generasi muda dalam memandang usia ideal untuk menikah.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai latar belakang sosial yang kompleks, mulai dari pengaruh lingkungan pergaulan, ekonomi keluarga, pendidikan hingga kuatnya budaya. Faktor-faktor ini berperan signifikan dalam menentukan bagaimana generasi muda memahami serta merespons ketentuan hukum yang mengatur batas usia pernikahan.

Untuk memahami lebih jauh konstruksi sosial yang melandasi Pemahaman tersebut, uraian berikut akan membahas tiap faktor secara rinci berdasarkan data lapangan dan analisis peneliti;

1. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap batas usia menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks sosial masyarakat di Desa

Bonde Utara, fenomena ini makin berkembang seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi digital, media sosial, dan lemahnya pengawasan dari lingkungan serta keluarga. Interaksi yang terlalu bebas antar lawan jenis sering kali memicu perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya, termasuk dalam hal seks pranikah.

Megawati 37 tahun, seorang kader puskesmas yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat di Desa Bonde Utara, mengungkapkan bahwa fenomena pergaulan bebas semakin sulit dikendalikan, meskipun berbagai bentuk edukasi telah diberikan. Ia menyatakan;

*“Kita sudah susah payah memberikan edukasi, tapi orang tuanya sendiri yang malah menjodohkan anaknya muda. Ini membuat pergaulan bebas semakin sulit dikendalikan.”*¹⁴

Fenomena ini dapat dilihat dari pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh semata-mata dipahami sebagai teks normatif, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya masyarakat.¹⁵ Ketika norma sosial lebih dominan daripada ketentuan hukum, keputusan orang tua cenderung berlandaskan kekhawatiran sosial ketimbang perlindungan hak anak yang telah diatur secara legal. Dalam hal ini, masyarakat lebih memilih menikahkan anak sebagai upaya menghindari aib, daripada memperkuat pengawasan atau pendidikan moral remaja.

Menurut pandangan peneliti, situasi ini menunjukkan adanya konflik antara budaya lokal yang masih kuat dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Banyak orang tua yang masih memegang keyakinan bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan langkah paling tepat untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Megawati, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 15.

praktik semacam ini justru berpotensi memperkuat tradisi pernikahan dini dan mengabaikan dampak negatif jangka panjang, terutama terhadap aspek psikologis, pendidikan, dan masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu yang melibatkan edukasi yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta pembinaan nilai-nilai keluarga yang mendukung pertumbuhan anak secara sehat. Peneliti memandang bahwa pernikahan bukanlah solusi terhadap kekhawatiran akan pergaulan bebas; yang lebih tepat adalah dengan memperkuat kontrol sosial melalui komunikasi keluarga yang terbuka, serta pemberian pendidikan seksual yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Hal senada diungkapkan oleh Imran 35 tahun, Sekretaris Desa Bonde Utara, yang menyampaikan;

*“Pergaulan bebas semakin meningkat, walaupun edukasi sering dilakukan, tapi anak-anak seolah mengabaikannya.”*¹⁶

Ia menegaskan bahwa meskipun berbagai bentuk edukasi telah dilakukan oleh pihak desa dan instansi terkait, pengaruh lingkungan dan teknologi lebih kuat membentuk perilaku remaja, sehingga sering kali batas usia menikah tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Fenomena ini sejalan dengan teori *Social Learning* dari Albert Bandura, yang menyatakan bahwa individu, khususnya remaja, banyak belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain di sekitarnya atau melalui media. Ketika mereka lebih sering terpapar pada konten atau lingkungan yang permisif terhadap hubungan bebas, maka nilai-nilai tersebut lebih mudah diinternalisasi dibandingkan dengan nilai hukum atau moral yang disampaikan secara formal melalui edukasi.¹⁷ Dari sudut pandang peneliti, situasi ini menggambarkan perlunya strategi edukasi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Imran, Sekretaris Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

¹⁷ R.T. Nabavi, “Bandura’s Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory,” *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, Vol. 2, No. 1(2012), h. 6.

yang lebih integratif dan kontekstual. Edukasi hukum dan moral tidak cukup hanya dilakukan melalui penyuluhan semata, melainkan harus dipadukan dengan literasi digital, pendidikan karakter, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam membimbing generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai hukum tidak hanya diketahui, tetapi juga tertanam dalam perilaku sehari-hari sebagai bagian dari kesadaran kolektif.

Sementara itu, Ibu Muliati 33 tahun seorang ibu rumah tangga mengungkapkan orang tua juga merasakan keterbatasan dalam pengawasan terhadap anak akibat pengaruh teknologi semakin meningkat dan lingkungan sekitar:

“Sekarang kita sudah dekat dengan anak, tapi pengaruh gadget dan pergaulan bebas membuat kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar.”¹⁸

Yang menjadi lebih memprihatinkan adalah bahwa dalam sejumlah kasus, pernikahan dini bukan lagi dilandasi oleh kesiapan atau kematangan, melainkan sebagai solusi darurat terhadap kehamilan di luar nikah, atau dalam istilah lokal sering disebut “kecelakaan”. Fenomena ini tidak hanya merugikan masa depan anak perempuan, tetapi juga menjadi beban moral dan sosial bagi keluarga.

Dalam konteks tersebut, Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menjadi kabur karena fokus mereka lebih tertuju pada penyelesaian masalah jangka pendek, yakni menikah sebagai akibat dari kehamilan tidak direncanakan, daripada upaya pencegahan jangka panjang melalui edukasi dan pembinaan moral. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mengatur usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki, bertujuan untuk menjamin kesiapan emosional, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Muliati, Orang Tua Responden, 15 Mei 2025.

Dari perspektif teori, hal ini sejalan dengan penelitian oleh Smith dan koleganya (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kontrol orang tua dan pengaruh media digital secara signifikan meningkatkan risiko perilaku risiko pada remaja, termasuk pernikahan dini akibat kehamilan tidak terencana.¹⁹ Oleh karena itu, upaya mengatasi pernikahan dini harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua elemen tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua di Desa Bonde Utara, diketahui bahwa tekanan ekonomi mendorong keputusan untuk menikah pada usia yang lebih muda. Ibu Muliati, seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, menyatakan;

*“Seringkali orang tua memutuskan menikahkan anaknya muda karena keadaan ekonomi yang sulit. Mereka berharap anak cepat menikah agar bisa membantu ekonomi keluarga dan tidak terus-terusan menjadi beban.”*²⁰

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Hasanah dan kolega (2023) yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pernikahan dini. Dalam situasi tersebut, pernikahan dini sering dipandang sebagai cara pragmatis untuk mengurangi beban finansial keluarga dan sekaligus meningkatkan sumber penghasilan rumah tangga.²¹

Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi dorongan utama di balik praktik pernikahan dini, khususnya di masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Pernikahan dini tidak hanya dilatarbelakangi oleh kematangan psikologis atau kesiapan emosional anak, melainkan lebih sebagai langkah sementara yang diambil keluarga untuk

¹⁹ Smith, A., Dkk, *The Impact Of Parental Control And Digital Media On Adolescent Risk Behaviors: A Study On Early Marriage And Pregnancy*. Journal Of Adolescent Health, Vol. 72, No. 4 (2022), h. 558

²⁰ Wawancara dengan Ibu Muliati, Orang Tua, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025

²¹ Hasanah, N., Dkk, *Faktor Ekonomi Dalam Praktik Pernikahan Dini Di Wilayah Perdesaan: Studi Kualitatif*. Jurnal Sosial Dan Ekonomi Indonesia, Vol. 12, No. 2(2021), h. 145.

mengatasi tekanan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum dan edukasi, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga agar kondisi keuangan tidak memaksa mereka membuat keputusan yang dapat merugikan masa depan anak.

Peneliti memandang bahwa apabila akar permasalahan berupa pergaulan bebas tidak ditangani secara serius, maka kebijakan hukum mengenai batas usia menikah akan terus diabaikan. Tidak cukup hanya dengan edukasi formal, tetapi juga dibutuhkan pendampingan, penguatan kontrol sosial, serta peran aktif keluarga dan tokoh agama dalam membimbing generasi muda agar memahami bahwa pernikahan bukanlah solusi instan atas kesalahan, melainkan tanggung jawab jangka panjang yang membutuhkan kesiapan mental, ekonomi, dan spiritual.

2. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menurut Hal yang senada diungkapkan oleh Pak Ridwan, seorang tokoh masyarakat berusia 60 tahun;

“Kalau ekonomi keluarga lagi susah, biasanya orang tua ingin anak cepat menikah supaya bisa mandiri dan bisa membantu mencari nafkah. Ini jadi alasan kuat walaupun sebenarnya anak belum siap secara mental.”²²

Pernyataan tersebut sejalan dengan Family Stress Model yang dikembangkan oleh Conger et al. (2021), yang menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan keluarga, termasuk keputusan terkait pernikahan dini. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang tua cenderung membuat keputusan praktis demi kelangsungan hidup keluarga tanpa memperhatikan kesiapan psikologis anak.²³

²² Wawancara dengan Pak Ridwan, 60 tahun, Tokoh Masyarakat, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

²³ Conger, R. D., Dkk, Socioeconomic Status, Family Processes, And Individual Development. *Journal Of Marriage And Family*, Vol. 83, No. 1 (2021), h. 40

Dari sudut pandang peneliti, hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi seringkali menjadi penentu utama dalam keputusan menikahkan anak di usia muda, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan aspek kesiapan mental dan emosional anak. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan intervensi yang tidak hanya mengedukasi tentang pentingnya kesiapan menikah, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga agar mereka tidak terdorong mengambil keputusan pragmatis yang berisiko merugikan masa depan anak. Ibu Megawati berumur 37 juga menambahkan, yang aktif sebagai kader puskesmas;

“Di desa ini, pernikahan anak kadang dianggap solusi karena anak yang sudah menikah dianggap bisa bertanggung jawab lebih cepat, terutama untuk membantu ekonomi keluarga yang sulit.”²⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai batas usia menikah belum sepenuhnya dimiliki oleh generasi muda dan orang tua, khususnya yang mengalami tekanan ekonomi. Menurut teori Kesadaran Hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dapat menurun ketika kebutuhan dasar, seperti ekonomi, tidak terpenuhi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak seringkali membuat hukum terlihat kurang relevan atau sulit diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.²⁵

Selanjutnya, dari perspektif Perlindungan Anak, pernikahan dini yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dapat mengancam hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan yang layak, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menimbulkan masalah kesehatan reproduksi serta membatasi perkembangan potensi anak secara optimal. Oleh karena itu, upaya penegakan

²⁴ Wawancara dengan Megawati, 37 tahun, Tokoh Masyarakat dan Kader Puskesmas, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Kesadaran Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021: h. 45.

hukum terkait batas usia menikah harus dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.²⁶

Dari pandangan peneliti, hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan dini tidak hanya menjadi pilihan budaya tetapi juga strategi adaptasi keluarga untuk bertahan secara ekonomi. Namun, pendekatan ini berpotensi mengabaikan aspek kesiapan psikologis dan pendidikan anak, sehingga intervensi yang efektif harus mengkombinasikan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan edukasi dan dukungan sosial agar anak-anak dapat berkembang secara utuh sebelum memasuki jenjang pernikahan.

3. Faktor budaya

Budaya merupakan faktor penting yang membentuk Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di Desa Bonde Utara, adat dan tradisi yang sudah turun-temurun masih sangat melekat dan menjadi panduan dalam keputusan pernikahan, termasuk dalam hal usia menikah. Salah satu praktik budaya yang masih berlaku adalah perjodohan, di mana orang tua atau keluarga besar menentukan pasangan bagi anaknya berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian adat, status sosial, dan kemampuan ekonomi.

Tokoh masyarakat Pak Imran, berusia 35 tahun, menyampaikan;

“Di sini, perjodohan masih dilakukan, terutama oleh orang tua. Mereka biasanya memilihkan pasangan anaknya agar sesuai dengan adat dan kebiasaan. Kalau sudah ada kecocokan dan anak sudah mulai bisa cari uang sendiri, biasanya mereka diperbolehkan menikah.”²⁷

Sementara itu, Rahman, seorang generasi muda berusia 18 tahun,

²⁶ UNICEF Indonesia, Perlindungan Anak dan Pernikahan Dini, Laporan Tahunan 2021 : h. 23.

²⁷ Wawancara dengan Pak Imran, 35 tahun, Sekretaris Desa, Desa Bonde Utara, 15 Mei

menyampaikan pandangannya;

*“Kalau sudah saling suka dan orang tua setuju, kenapa harus tunggu sampai 19 tahun di desa ini kalau kamu sudah bisa bantu orang tua dengan kerja, itu tanda kamu sudah siap menikah.”*²⁸

Kebiasaan ini menegaskan bahwa dalam konteks budaya setempat, kemampuan finansial anak meskipun masih muda dianggap sebagai salah satu tanda kesiapan menikah. Hal ini seringkali bertentangan dengan aturan hukum yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun.

Praktik perjodohan dan norma budaya yang mengaitkan kesiapan menikah dengan kemampuan ekonomi anak menunjukkan rendahnya kesadaran hukum terkait perlindungan anak dalam aspek usia pernikahan. Menurut teori Kesadaran Hukum, masyarakat yang tingkat kesadarannya rendah cenderung mengikuti norma sosial dan adat istiadat yang berlaku meskipun bertentangan dengan hukum positif.²⁹ Hal ini memperlihatkan gap antara regulasi formal dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat.

Dari sisi Perlindungan Anak, kebiasaan menikah dini karena alasan ekonomi atau perjodohan berpotensi melanggar hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pernikahan yang dapat membahayakan fisik dan psikologis mereka. Pernikahan pada usia muda kerap mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta tekanan sosial yang berat bagi anak.³⁰

Oleh karena itu, penting adanya pendekatan yang sensitif budaya sekaligus edukasi hukum yang intensif untuk menyelaraskan praktik budaya dengan ketentuan perlindungan anak demi mengurangi pernikahan dini di desa tersebut.

²⁸ Rahman, 18 tahun, Kuesoner naratif, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 60

³⁰ UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak dan Pernikahan Dini*, Laporan Tahunan 2021:h.31

4. Faktor pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap Pemahaman generasi muda mengenai batas usia menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data hasil kuesioner yang diberikan kepada generasi muda usia 16-19 tahun di Desa Bonde Utara menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memahami pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang matang secara fisik dan psikologis.

Salah satu responden kuesioner, Fitriani pelajar berusia 18 tahun, menuliskan;

*“Saya pikir batas usia menikah itu penting agar kita bisa lebih siap. Menikah bukan hanya soal cinta, tapi soal tanggung jawab.”*³¹

Pendidikan formal tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran generasi muda tentang risiko pernikahan dini. Melalui pendidikan, mereka lebih memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum menikah. Menurut teori Kesadaran Hukum, pendidikan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, termasuk batas usia menikah, sehingga generasi muda lebih menghargai hukum. Selain itu, teori Perlindungan Anak menekankan bahwa pendidikan memberdayakan anak untuk melindungi diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, termasuk menunda pernikahan. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci dalam membentuk sikap yang matang dan patuh hukum terkait usia menikah.

Dalam wawancara dengan tokoh agama, Ustaz Ilham Sahir menekankan peran pendidikan agama sebagai fondasi moral dalam membentuk kesadaran generasi muda;

*“Pendidikan agama mengajarkan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah, sejalan dengan ajaran agama yang menganjurkan menikah saat sudah matang secara fisik dan mental.”*³²

³¹ Fitriani 18 tahun, Kuesioner naratif, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

³² Wawancara dengan Ustaz Ilham Sahir, Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025

Berdasarkan teori Kesadaran Hukum, Pendidikan baik formal maupun agama memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk batas usia menikah yang diatur oleh undang-undang. Pendidikan memungkinkan generasi muda untuk mengerti konsekuensi sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan dini³³

Menurut perspektif Perlindungan Anak, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab mengenai hidupnya, sekaligus melindungi hak anak atas pendidikan dan perkembangan yang optimal.³⁴

Berdasarkan hasil dari keempat faktor utama, yaitu pergaulan bebas, budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman generasi muda mengenai batas usia menikah sangat dipengaruhi oleh kombinasi aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi tersebut. Faktor pergaulan bebas memberikan ruang bagi generasi muda untuk memandang usia pernikahan dengan lebih fleksibel dan terbuka, seiring dengan semakin luasnya interaksi sosial yang mereka jalani. Namun, tekanan kuat dari sosial dan budaya yang telah melekat dalam masyarakat tetap menjadi norma yang mengarahkan individu untuk menikah sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pendidikan memainkan peran penting sebagai media peningkatan pemahaman hukum serta pembentukan kedewasaan emosional, sehingga generasi muda dapat memasuki pernikahan dengan kesiapan mental yang lebih matang. Selain itu, aspek ekonomi turut menjadi penentu utama, di mana kondisi finansial individu dan keluarga sangat berpengaruh terhadap kesiapan praktis untuk menikah, baik sebagai

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015 : h,14

³⁴ Nurhidayah, S. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, h. 112.

penghambat maupun sebagai pendorong pernikahan usia anak.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan menjadi strategi yang sangat krusial dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak di Desa Bonde Utara. Dengan pendidikan yang lebih baik, generasi muda tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka serta konsekuensi dari menikah pada usia anak. Pendidikan yang berkualitas juga turut memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak, karena melalui pendidikan, kesadaran akan aturan dan hak-hak anak semakin meningkat sehingga mereka mampu melindungi diri dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk menikah di bawah batas usia yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, upaya peningkatan pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberdayakan generasi muda, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pemahaman generasi muda di Desa Bonde Utara mengenai batas usia menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih tergolong rendah. Hasil menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memahami isi dan ketentuan undang-undang tersebut secara rinci. Sebagian lainnya hanya memiliki pengetahuan umum atau terbatas tentang aturan pernikahan, tanpa pemahaman yang mendalam terkait usia minimal yang diatur secara hukum. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya peningkatan edukasi hukum kepada generasi muda, agar mereka lebih menyadari dan memahami pentingnya menikah pada usia yang sudah matang secara hukum, mental, dan sosial.
2. Pemahaman generasi muda terhadap batas usia menikah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, kondisi ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pergaulan bebas yang berkembang dapat mendorong generasi muda untuk menikah lebih awal tanpa kesiapan yang memadai. Faktor ekonomi yang tidak stabil sering menjadi alasan bagi mereka untuk menikah pada usia muda, baik sebagai bentuk tanggung jawab maupun harapan akan perubahan kehidupan. Selain itu, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat turut menentukan pandangan tentang kapan waktu yang tepat untuk menikah. Tingkat pendidikan juga berperan penting, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pemahamannya tentang pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang sesuai dan kesiapan fisik serta mental terpenuhi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang batas usia menikah harus mempertimbangkan dan menangani keempat faktor ini secara menyeluruh.

B. *Implikasi*

1. Generasi Muda

Generasi muda diharapkan lebih peka terhadap pentingnya pendidikan dan memahami dampak dari keputusan menikah di usia muda. Mereka perlu lebih mempertimbangkan konsekuensi yang bisa merusak masa depan, baik secara pribadi maupun sosial. Kesadaran untuk memikirkan jangka panjang sangat penting agar dapat merencanakan kehidupan yang lebih cerah dan mandiri. Dengan peningkatan pemahaman ini, generasi muda diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak terkait batas usia menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah bersama aparat penegak hukum, seperti KUA, dinas pencatatan sipil, serta lembaga perlindungan anak dan perempuan, perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah, khususnya di wilayah Desa Bonde Utara. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya bersifat formal, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

3. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan turut berkontribusi aktif dalam menyatukan pemahaman antara ketentuan hukum dan nilai-nilai adat mengenai batas usia pernikahan. Dengan pendekatan yang arif dan berlandaskan kearifan lokal, mereka dapat membantu masyarakat menyadari bahwa peraturan hukum tidak dimaksudkan untuk melawan tradisi, melainkan untuk melindungi generasi muda. Peran mereka sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif agar pernikahan dilakukan pada usia yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional.

4. Orang Tua

Orang tua diharapkan dapat lebih aktif dan konsisten dalam mencari informasi serta memperluas pengetahuan mengenai pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mengingat tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya, maka pendekatan dalam mendidik pun perlu disesuaikan dan diperbarui. Melalui pendidikan yang tepat serta pembentukan karakter sejak usia dini, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Konsistensi dalam pendidikan karakter akan menciptakan generasi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

5. Peneliti Selanjutnya

Disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan menggunakan metode yang beragam guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai Pemahaman dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan batas usia menikah.

LAMPIRAN
Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Orang Tua	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah? 2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap aturan batas usia menikah tersebut? 3. Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapa sebaiknya anak diizinkan menikah? Mengapa? 4. Apakah Bapak/Ibu setuju jika anak usia 15–18 tahun menikah? Jelaskan pendapat Bapak/Ibu. 5. Apakah anak-anak di lingkungan ini cenderung menikah muda? Apa alasannya? 6. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keinginan anak menikah muda menurut Bapak/Ibu? (misal: ekonomi, lingkungan, budaya, tekanan keluarga, dll.)
Tokoh Agama	1. Bagaimana pandangan agama tentang usia ideal untuk menikah? 2. Apakah Bapak setuju dengan batas usia menikah 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 3. Menurut Bapak, bagaimana generasi muda memahami atau merespons aturan ini? 4. Dalam pandangan Bapak, apa faktor-faktor utama (agama, keluarga, ekonomi, dll.) yang membentuk Pemahaman remaja terkait usia menikah? 5. Apa peran tokoh agama dalam membimbing generasi muda terkait kesiapan menikah, termasuk usia yang tepat?

Tokoh Masyarakat	1. Apakah Bapak mengetahui adanya aturan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah? 2. Bagaimana Bapak menilai Pemahaman anak-anak muda di desa ini terhadap aturan tersebut? 3. Menurut pengamatan Bapak, seberapa besar keinginan atau kecenderungan generasi muda menikah di usia 15–18 tahun? 4. Apa saja faktor sosial atau budaya yang paling memengaruhi Pemahaman generasi muda terkait usia menikah? 5. Menurut Bapak, apakah aturan batas usia menikah ini efektif jika diterapkan di desa ini? Mengapa?
------------------	--

PEDOMAN KUESIONER NARATIF

Generasi Muda (15-18 Tahun)	1. Apakah Anda mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia menikah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan? Jelaskan pemahaman Anda. 2. Menurut Anda, apakah batas usia menikah 19 tahun itu terlalu muda, terlalu tua, atau sudah tepat? Jelaskan alasan Anda 3. Apa pendapat Anda tentang menikah di bawah usia 19 tahun? 4. Faktor apa yang paling memengaruhi pandangan Anda tentang usia ideal untuk menikah? Jelaskan. 5. Apakah kamu merasa sudah siap menikah di usia remaja? Secara fisik, mental, dan ekonomi? Jelaskan alasanmu. 6. Siapa yang paling memengaruhi pandanganmu tentang usia menikah? Misalnya orang tua, guru, teman, media sosial, tokoh agama, atau lainnya? Jelaskan bagaimana pengaruhnya.
-----------------------------	--

Lampiran II

DOKUMENTASI



Lampiran III

Page 2 of 101 - Integrity Overview

Submission ID tm:oid::7795:101131161



The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

19%  Internet sources

11%  Publications

15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Page 2 of 101 - Integrity Overview

Submission ID tm:oid::7795:101131161

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adenisatravan. (2024). Meningkatkan Kesadaran Hukum Batasan Usia Pernikahan Melalui Penyuluhan di Sekolah. *Jurnal Pemeliharaan Lampion*, vol. 1, no. 1. h. 194.
- Aliesa, A. N. P. N. F. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, no. 2. h. 139.
- Angkasa, N., dkk. (2023). Peran Generasi Milenial dalam Mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, no. 1. h. 76.
- Conger, R. D., dkk, Socioeconomic Status, Family Processes, And Individual Development. *Journal Of Marriage And Family*, (2021). Vol, 83, No. 1, h, 40.
- Eko, H. S. N. (2023). Implementasi UU Perubahan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Direktorat Agama Kecamatan Siak Khulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Kemunting*, vol. 4, no. 2. h. 1142.
- Elli P. Schachter dan Renee V. Galliher, "Lima Puluh Tahun Sejak 'Identity: Youth and Crisis': Tinjauan Ulang atas Tulisan Erikson tentang Identitas," *Identity: An International Journal of Theory and Research*, vol. 18, no. 4 (2018): h, 261.
- Farid, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak dengan Penetapan Sanksi Kebiri. *Jurnal Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1. h. 207.
- Firmansiyah. (2023). Ayat Hukum dan Hadits Tentang Perempuan-Perempuan Dilarang Menikah dan Permasalahannya dalam Tatanan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, vol. 1, no. 2. h. 159.
- Hanafi. (2022). Konsekuensi Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Jurnal Voice of Justice*, vol. 6, no. 2. h. 160.
- Hasanah, N., dkk, Faktor Ekonomi Dalam Praktik Pernikahan Dini Di Wilayah Perdesaan: Studi Kualitatif. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Indonesia*, (2023). V, 12, No. 2, h, 145.
- Hasibuan, Z. (2024). Kesadaran dan Ketaatan Hukum pada Masyarakat Modern. *Jurnal Justitia*, vol.1, no. 1. h. 95.
- Kartika, dkk. "Strategi Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Regulasi Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 10, No.3, (2022). h, 120.
- Liya, A., & Naufal, I. (2024). Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Generasi Muda dalam Kehidupan Sosial Desa Pulosari Kecamatan Telagasari. *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, vol. 3, no. 1. h. 195.

- Nurul Qomariyah, "Fenomena Perjudohan Anak dan Dampaknya terhadap Psikologis Remaja", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 2, 2021, h, 45.
- Pungkas, D., dkk. (2024). Analisis Hukum terhadap Implementasi Prinsip Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Bewinding*, vol.1, no. 1. h. 145.
- R.T. Nabavi, "Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory," *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, vol. 2, no. 1 (2012), h, 6.
- Ramadani. (2020). Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan*, vol. 9, no. 1. h. 267.
- Ratih, S., dkk. (2024). Kajian Sosiologi Hukum tentang Pergaulan Bebas di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 10. h. 71.
- Rokhmawati, dkk. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Penguatan Keluarga Masalah Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *J-Adimas*, vol, 11, no. 2. h. 80
- Santosa, H. "Pengaruh Media Sosial terhadap Pemahaman Remaja tentang Pernikahan Muda." *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 8, No. 2, (2020). h, 49.
- Santoso, H. B., & Putri, R. A. Pengaruh Norma Sosial Terhadap Keputusan Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial Dan Budaya*, (2022). Vol 9, No. 1. h, 45.
- Smith, A., dkk, *The Impact Of Parental Control And Digital Media On Adolescent Risk Behaviors: A Study On Early Marriage And Pregnancy*. Journal Of Adolescent Health, (2023). Vol. 72, No. 4, h, 558.
- Soekanto, S. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perkawinan di Bawah Umur dalam Terang UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pro Patria*, vol, 4, no. 1. h. 175
- Tsamratus, S. K., dkk. (2023). Pengenalan Usia Minimal Menikah Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qadāunā*, vol. 4, no. 1. h. 305.
- Zulfiani. (2017). Studi Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol.15, no.4. h. 135.

BUKU

- Ahmad, A. (2013). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Termasuk Interpretasi Undang-undang* (Cet. 5). Jakarta: TH-Press.
- Erlianti, D. (2024). *Metodologi Penelitian*. Ambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Tinjauan Teori dan Praktek*. Jakarta: Sekolah Tinggi Sains Jaffari.
- Kanang, A. R. (2011). *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional* (Cet. 1).
- Khoiron, A. M., & Adi, K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1). Semarang: Soekarno Pressindo.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1). Bandung: CV Harfa Kreatif.
- Rahman, A. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial*. Jakarta: Indonesia.
- Retnoningsih, A. S. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Lux, Cet. 10). Semarang: Widya Karya.
- Rifai, A. B. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. 1). Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1). Jawa Barat: CV Trace.
- Soekanto, S. (2019). *Perspektif Teoritis Penelitian Hukum di Masyarakat* (Cet. 2). Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, I. S. (2020). *Aspek Hukum Tumbuh Kembang Anak* (Cet. 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. Sujarweni, W. (2015). *SPSS untuk Penelitian* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriyadi. (2020). *Pengembangan Alat Penelitian dan Evaluasi* (Cet. 1). Jawa Tengah: PT Nasya Perluas Manajemen.
- Syamsuddin, S. (2007). *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits* (Cet. 1). Wijaya, H. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Tinjauan Teori dan Praktek* (Cet.1). Jakarta: STS Jaffari.
- Wijaya, U. H. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konseptual dalam Penelitian Pendidikan* (Cet. 1). Makassar: SMA Jaffray Theologia.
- Wiyono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Graphic.
- Wiyono. (2021). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia* (Cet. 3). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

AL-QURAN

Bodi, M. I. K., dkk. (2019). *Koroang Malabi: Al-Qur'an Terjemahkan ke dalam Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar.

SKRIPSI

Aslamia, S. (2023). *Implementasi Undang-Undang Batasan Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kurup Utara Tahun 2019–2022*. IAIN Kurup. Skripsi.

WEBSITE

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/223>, diakses 17 Januari 2025, pukul 21:00.

<https://sulbar.kemenag.go.id/region/kabid-bimas-islam-ajak-ratusan-siswa-siswi-smkn6-majene-berkomitmen-tolak-perkawinan-anak>, diakses 10 Januari 2025.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 28 Desember 2024.

Kuesioner Naratif

Dewi, 17 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025. Fitriani, 18 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025. Hasan, 18 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025. Lina, 17 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 2025.

Rahman, 18 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025. Rama, 17 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

Wahyu, 18 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025. Wulan, 18 tahun. *Kuesioner Naratif*. Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Imran, Sekretaris Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Megawati, Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Muliati, Orang Tua Responden, 15 Mei 2025

Wawancara dengan Pak Ridwan, Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Ustaz Ilham Sahir, Tokoh Agama Desa Bonde Utara, 15 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Sahrul Akbar lahir di Pulau Sulawesi, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 September 2002. Peneliti merupakan anak ke empat dari Pasangan Bapak Nasriadi dan Ibu Hj. Nurmiati. Peneliti memulai pendidikannya di TK Pertiwi Kelurahan Baruga pada tahun 2008 hingga 2009,

kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 14 Baruga pada 2009, kemudian lulus pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts DDI Baruga di tahun 2015 hingga 2018, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di MA DDI Baruga pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021 hingga 2025.